



**PENETAPAN**  
**Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**LASMAIDA RUMAPEA**, Tempat/Tanggal Lahir: Paneitongah, 12 Mei 1962, Agama: Kristen, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Perumahan Pesona Indah Panei Blok B No. 87 Panei Tongah, Desa: Panei Tongah, Kecamatan: Panei, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara (sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3173015205620022), Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Sim secara lisan dipersidangan sebagaimana suratnya tertanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan permohonan landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum masuk pada pemeriksaan perkara maka permohonan pencabutan Permohonan perkara Permohonan yang diajukan Pemohon dipandang beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon yang mencabut Pdermohonan maka berkewajiban dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan yang diajukan Pemohon;

*Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Permohonan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Sim dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mencoret perkara Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Sim dari register perkara Permohonan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., yang ditunjuk berdasarkan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Sim tanggal 14 Desember 2023, dengan dibantu Apollo Manurung., Panitera Pengganti dihadiri Pemohon sendiri;

Paniter Pengganti

Hakim

Apollo Manurung.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

## Rincian Biaya

1. Pendaftaran perkara/PNBP .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
4. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
5. PNBP Pencabutan .....	Rp.	10.000,-
6. Materi .....	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Sim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3